



**PUTUSAN**  
Nomor 284/Pid.B/2024/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Bin Usup;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/18 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Kiarakoneng Rt 003 Rw 011 Desa Sucikaler  
Kec.Karangpawitan Kab.Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Budi Bin Usup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 284/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI Bin USUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk Hp type Ryzen 3 warna perak
  - 1 (satu) unit gaming mouse merk NYK Nemesis type Blackmoon S80 lite warna hijau;
  - 1 (satu) unit port USB merk NYK Nemesis warna hitam;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit laptop merk Hp type Ryzen 3 warna perak dan 1 (satu) unit gaming mouse merk NYK Nemesis type Blackmoon S80 lite warna hijau senilai Rp. Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah dus gaming mouse merk NYK Nemesis type Blackmoon S80 lite warna hijau.

Seluruhnya dikembalikan kepada JEFRY RINALDI SITANGGANG anak IGNATIUS H. SITANGGANG;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDI Bin USUP pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Asrama Polres Garut Blok D11 Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Grt



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan tersebut terdakwa BUDI Bin USUP lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa BUDI Bin USUP berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju samping Asrama Polres Garut lalu masuk ke lingkungan Asrama tersebut dan memantau rumah-rumah yang sepi dan tidak ada penghuninya kemudian terdakwa BUDI Bin USUP melihat rumah Blok D11 yang di halamannya tidak ada satupun kendaraan bermotor terparkir sehingga terdakwa BUDI Bin USUP mengira rumah tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa BUDI Bin USUP mencoba masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci dan setelah berada dalam rumah, terdakwa BUDI Bin USUP langsung menuju kunci yang tergantung di dinding ruang tengah rumah dan mengambilnya lalu mencoba membuka kamar rumah menggunakan kunci tersebut dan ternyata cocok setelah itu terdakwa BUDI Bin USUP masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek Hp tipe Ryzen 3 warna perak beserta 1 (satu) unit gaming mouse merek NYK Nemesis tipe Blackmoon S80 lite warna hijau dan 1 (satu) unit port USB merek NYK Nemesis warna hitam milik saksi JEFRI RINALDI SITANGGANG anak dari IGNATIUS H. SITANGGANG dan memasukkannya ke balik baju bagian depan (depan perut) yang terdakwa BUDI Bin USUP kenakan selanjutnya terdakwa BUDI Bin USUP langsung bergegas meninggalkan rumah dan asrama tersebut melalui tempat masuk sebelumnya;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa BUDI Bin USUP menggadaikan 1 (satu) unit laptop merek Hp tipe Ryzen 3 warna perak beserta 1 (satu) unit mouse dan 1 (satu) unit port USB kepada saksi CEVI Bin KARIM di rumahnya Kampung Cogreg RT/RW 01/03 Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dengan dalih laptop tersebut terdakwa BUDI Bin USUP dapat dari orang yang menggadaikan kepadanya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun orang tersebut tidak kunjung menebusnya sehingga saksi CEVI Bin KARIM akhirnya membayar gadai untuk laptop tersebut kepada terdakwa BUDI Bin USUP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian laptop tersebut akan dibawa kembali oleh terdakwa BUDI Bin USUP untuk digadaikan ke Pegadaian namun terdakwa BUDI Bin USUP tidak kunjung menebusnya dari saksi CEVI Bin KARIM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa BUDI Bin USUP tersebut, mengakibatkan saksi JEFERY RINALDI SITANGGANG anak dari IGNATIUS H. SITANGGANG mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa BUDI Bin USUP tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam asal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEFERY RINALDI SITANGGANG anak dari IGNATIUS H SITANGGANG, di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di asrama saksi yang beralamatkan Asrama Polres Garut Blok D 11 Ds/Kel. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut, saat saksi mendatangi asrama saksi, saksi melihat kunci kamar asrama saksi masih menempel dipintu kamar asrama saksi yang sebelum saksi meninggalkan asrama, saksi sudah menguncinya terlebih dahulu dan menyimpan kunci kamar asrama saksi di gantungan kunci yang ada di tembok sebelah pintu kamar asrama saksi, lalu setelah melihat hal yang janggal menurut saksi, kemudian saksi mengecek pintu belakang asrama saksi yang sedang dalam keadaan terbuka, lalu setelah melihat pintu belakang asrama saksi yang tidak terkunci tersebut saksi langsung mengecek isi kamar saksi dan melihat bahwa laptop, mouse, dan port USB milik saksi yang sebelumnya saksi tinggalkan berada diatas meja kamar sudah tidak ada atau hilang;
  - Bahwa hanya tinggal sendiri dan tidak ada orang lain yang tinggal di dalam rumah dinas milik saksi tersebut;
  - Bahwa Laptop Merk HP berwarna silver milik saksi dibeli dengan harga Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), Mouse milik saksi dibeli dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Port USB milik saksi dibeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SANDI ALIMIN Als MANG UJANG Bin TATA, dimuka persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat saksi sedang berada di Pasar Garut Plaza, saksi di datangi oleh seseorang yang membawa 1 (satu) buah Laptop merk HP type RYZEN 3 dengan menggunakan Kantong Plastik Alfamart dan mengaku ingin menjual barang tersebut. Kemudian saksi mengarahkan orang tersebut ke Toko Sdr. AKBAR di lantai 2 untuk bertransaksi di sana. Sebelum bertransaksi dengan Sdr. AKBAR, saksi menanyakan bukti kepemilikan berupa kwitansi atau Dus laptop tersebut, namun orang tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan barang tersebut. Kemudian, saksi menanyakan KTP orang tersebut, dikarenakan aturan di Garut Plaza untuk transaksi jual barang bekas, harus dilengkapi Identitas. Orang tersebut mencoba meyakinkan saksi dengan menyebutkan dirinya bernama BUDI dan tinggal Kp. Babakan Karopeak. Saksi tidak percaya begitu saja dan saksi mencoba untuk menyalakan Laptop tersebut, pada saat layar menyala di bagian input password, saksi melihat user laptop tersebut bernama "JEFRY SITANGGANG". Pada saat itu saksi mulai curiga dan menanyakan password laptop tersebut, namun Sdr. BUDI tidak mengetahui password laptop tersebut. Saksi semakin yakin bahwa barang tersebut bukan miliknya dan kemungkinan hasil dari kejahatan, sehingga saksi tidak mau menerima barang tersebut. Setelah itu Sdr. BUDI pun meminta saksi untuk menginstal ulang laptop tersebut, agar data pada laptop tersebut kosong kembali. Namun, saksi juga menolak untuk menginstal ulang laptop tersebut, Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, saksi di datangi oleh anggota Kepolisian Satreskrim Polres Garut menanyakan terkait Laptop yang sesuai dengan spesifikasi laptop yang akan di jual Sdr. BUDI tersebut, sehingga saksi menceritakan kejadian tanggal 31 Mei 2024 tersebut kepada anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa seseorang yang mencoba menjual barang kepada saksi tersebut mengaku bernama Sdr. BUDI yang mengaku beralamat di Kp. Babakan Karopeak. Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat saksi meminta KTP orang tersebut, orang tersebut tidak bawa KTP dan mengatakan hal tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan saksi curiga dan tidak menerima barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk HP type RYZEN 3 dari orang tersebut dikarenakan orang tersebut membawa barang dengan menggunakan kantong plastik alfamart dan ketika dimintai KTP, orang tersebut tidak memberikannya. Setelah laptop tersebut di nyalakan, saksi juga melihat bahwa pada layar tertulis user nya bernama "JEFRY SITANGGANG". Orang tersebut juga tidak mengetahui Password masuk ke laptop tersebut;
- Bahwa Sdr. BUDI belum sempat menyebutkan ingin menjual dengan harga berapa barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk HP type RYZEN 3 akan di jual kepada saksi, dikarenakan saksi langsung mencurigai dan menolak barang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kp. Babakan Karopeak Rt. 001 Rw. 004 Desa. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan berjalan kaki menuju samping Asrama Polisi Polres Garut, kemudian terdakwa masuk Lingkungan Asrama melalui samping lingkungan asrama yang tidak ada pagarnya. Terdakwa memantau sekitaran Asrama Polres dan mencari rumah yang kosong dengan melihat dari depan terkait ada atau tidaknya kendaraan di depan asrama. Pada saat itu terdakwa melihat Asrama milik Korban di Blok D 11, tidak ada kendaraan 1 (satu) pun, sehingga terdakwa menemukan bahwa asrama korban merupakan target saya. Kemudian terdakwa berjalan memutar, hingga terdakwa berada di belakang Asrama korban tersebut. Setelah di belakang asrama blok D 11, terdakwa langsung mencoba membuka pintu tersebut yang ternyata tidak terkunci sehingga terdakwa dapat masuk kedalam Asrama korban tersebut. Kemudian terdakwa mencari barang berharga yang bisa terdakwa bawa tanpa mencolok. Di tembok dekat pintu kamar, terdakwa melihat ada kunci yang tergantung, terdakwa mencoba buka pintu kamar dengan kunci tersebut dan ternyata terbuka. Setelah terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Laptop Merk HP berwarna silver bersama dengan Mouse nya dan 1 (satu) buah Port USB yang berada di atas meja. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Grt



Laptop Merk HP berwarna silver bersama dengan Mouse nya dan 1 (satu) buah Port USB tersebut dengan cara memasukannya ke dalam baju terdakwa di bagian perut. Terdakwa langsung keluar dari asrama korban melalui pintu belakang kembali dan menuju ke rumah terdakwa dengan melalui jalan yang terdakwa ketika terdakwa masuk ke dalam Lingkungan Asrama Polres Garut. Setelah 1 (satu) buah Laptop Merk HP berwarna silver bersama dengan Mouse nya dan 1 (satu) buah Port USB tersebut terdakwa kuasai, terdakwa bawa kerumah. Kemudian terdakwa membawa barang – barang tersebut ke Garut Plaza untuk di jual, namun di tolak oleh konter tersebut dikarenakan tidak dilengkapi dus dan kwiansi pembelian serta dalam keadaan terkunci (password). Kemudian pada hari yang sama, pada sore hari sekitar pukul 18.30 WIB, barang tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. CEPI yang beralamat di Kp. Cogrek Rt. 003 Rw. 002 Ds. Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci, yang merupakan pintu geser. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dengan menggunakan kunci yang menggantung di gantungan kunci dekat pintu kamar tersebut. Setelah masuk, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk HP berwarna silver bersama dengan Mouse nya dan 1 (satu) buah Port USB dan membawanya keluar rumah melalui pintu belakang kembali;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah Laptop Merk HP berwarna silver bersama dengan Mouse nya dan 1 (satu) buah Port USB tersebut terdakwa kuasai, terdakwa bawa kerumah. Kemudian terdakwa membawa barang – barang tersebut ke Garut Plaza untuk di jual, namun di tolak oleh konter tersebut dikarenakan tidak dilengkapi dus dan kwitansi pembelian serta dalam keadaan terkunci (password). Kemudian pada hari yang sama, pada sore hari sekitar pukul 18.30 WIB, barang tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. CEPI yang beralamat di Kp. Cogrek Rt. 003 Rw. 002 Ds. Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Laptop Merk HP berwarna silver bersama dengan Mouse nya dan 1 (satu) buah Port USB dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil dari gadai barang yang terdakwa curi tersebut untuk biaya sehari – hari seperti Beras dan membayar hutang ke Warung Sdri. EMPAT.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Hp type Ryzen 3 warna perak
- 1 (satu) unit gaming mouse merk NYK Nemesis type Blackmoon S80 lite warna hijau;
- 1 (satu) unit port USB merk NYK Nemesis warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit laptop merk Hp type Ryzen 3 warna perak dan 1 (satu) unit gaming mouse merk NYK Nemesis type Blackmoon S80 lite warna hijau senilai Rp. Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dus gaming mouse merk NYK Nemesis type Blackmoon S80 lite warna hijau.

Barang – barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada saksi – saksi beserta Terdakwa yang telah membenarkan atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kp. Babakan Karopeak Rt. 001 Rw. 004 Desa. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan berjalan kaki menuju samping Asrama Polisi Polres Garut, kemudian terdakwa masuk Lingkungan Asrama melalui samping lingkungan asrama yang tidak ada pagarnya. Terdakwa memantau sekitaran Asrama Polres dan mencari rumah yang kosong dengan melihat dari depan terkait ada atau tidaknya kendaraan di depan asrama. Pada saat itu terdakwa melihat Asrama milik Korban di Blok D 11, tidak ada kendaraan 1 (satu) pun, sehingga terdakwa menemukan bahwa asrama korban merupakan target saya. Kemudian terdakwa berjalan memutar, hingga terdakwa berada di belakang Asrama korban tersebut. Setelah di belakang asrama blok D 11, terdakwa langsung mencoba membuka pintu tersebut yang ternyata tidak terkunci sehingga terdakwa dapat masuk kedalam Asrama korban tersebut. Kemudian terdakwa mencari barang berharga yang bisa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Grt





terdakwa bawa tanpa mencolok. Di tembok dekat pintu kamar, terdakwa melihat ada kunci yang tergantung, terdakwa mencoba buka pintu kamar dengan kunci tersebut dan ternyata terbuka. Setelah terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Laptop Merk HP berwarna silver bersama dengan Mouse nya dan 1 (satu) buah Port USB yang berada di atas meja. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah Laptop Merk HP berwarna silver bersama dengan Mouse nya dan 1 (satu) buah Port USB tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam baju terdakwa di bagian perut. Terdakwa langsung keluar dari asrama korban melalui pintu belakang kembali dan menuju ke rumah terdakwa dengan melalui jalan yang terdakwa ketika terdakwa masuk ke dalam Lingkungan Asrama Polres Garut. Setelah 1 (satu) buah Laptop Merk HP berwarna silver bersama dengan Mouse nya dan 1 (satu) buah Port USB tersebut terdakwa kuasai, terdakwa bawa kerumah. Kemudian terdakwa membawa barang – barang tersebut ke Garut Plaza untuk di jual, namun di tolak oleh konter tersebut dikarenakan tidak dilengkapi dus dan kwiansi pembelian serta dalam keadaan terkunci (password). Kemudian pada hari yang sama, pada sore hari sekitar pukul 18.30 WIB, barang tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. CEPI yang beralamat di Kp. Cogrek Rt. 003 Rw. 002 Ds. Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci, yang merupakan pintu geser. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dengan menggunakan kunci yang menggantung di gantungan kunci dekat pintu kamar tersebut. Setelah masuk, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk HP berwarna silver bersama dengan Mouse nya dan 1 (satu) buah Port USB dan membawanya keluar rumah melalui pintu belakang kembali;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah Laptop Merk HP berwarna silver bersama dengan Mouse nya dan 1 (satu) buah Port USB tersebut terdakwa kuasai, terdakwa bawa kerumah. Kemudian terdakwa membawa barang – barang tersebut ke Garut Plaza untuk di jual, namun di tolak oleh konter tersebut dikarenakan tidak dilengkapi dus dan kwitansi pembelian serta dalam keadaan terkunci (password). Kemudian pada hari yang sama, pada sore hari sekitar pukul 18.30 WIB, barang tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr. CEPI yang beralamat di Kp. Cogrek Rt. 003 Rw. 002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Laptop Merk HP berwarna silver bersama dengan Mouse nya dan 1 (satu) buah Port USB dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "BarangSiapa" telah terbukti.

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut LAMINTANG terbagi menjadi 2 (dua) hal yakni: mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, artinya telah ada perpindahan tempat ataupun penguasaan.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan pengertian “barang” menurut R. SOESILO adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang yang tidak bergerak seperti tanah, gedung, dll.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan awalnya terdakwa BUDI Bin USUP berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju samping Asrama Polres Garut lalu masuk ke lingkungan Asrama tersebut dan memantau rumah-rumah yang sepi dan tidak ada penghuninya kemudian terdakwa BUDI Bin USUP melihat rumah Blok D11 yang di halamannya tidak ada satupun kendaraan bermotor terparkir sehingga terdakwa BUDI Bin USUP mengira rumah tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa BUDI Bin USUP mencoba masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci dan setelah berada dalam rumah, terdakwa BUDI Bin USUP langsung menuju kunci yang tergantung di dinding ruang tengah rumah dan mengambilnya lalu mencoba membuka kamar rumah menggunakan kunci tersebut dan ternyata cocok setelah itu terdakwa BUDI Bin USUP masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek Hp tipe Ryzen 3 warna perak beserta 1 (satu) unit gaming mouse merek NYK Nemesis tipe Blackmoon S80 lite warna hijau dan 1 (satu) unit port USB merek NYK Nemesis warna hitam milik saksi JEFRI RINALDI SITANGGANG anak dari IGNATIUS H. SITANGGANG dan memasukkannya ke balik baju bagian depan (depan perut) yang terdakwa BUDI Bin USUP kenakan selanjutnya terdakwa BUDI Bin USUP langsung bergegas meninggalkan rumah dan asrama tersebut melalui tempat masuk sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa mengambil barang barang keseluruhannya milik orang lain dengan melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman yang diminta oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Hp type Ryzen 3 warna perak
- 1 (satu) unit gaming mouse merk NYK Nemesis type Blackmoon S80 lite warna hijau;
- 1 (satu) unit port USB merk NYK Nemesis warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit laptop merk Hp type Ryzen 3 warna perak dan 1 (satu) unit gaming mouse merk NYK Nemesis type Blackmoon S80 lite warna hijau senilai Rp. Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dus gaming mouse merk NYK Nemesis type Blackmoon S80 lite warna hijau.

Barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui pemiliknya sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Jefry Rinaldi Sitanggang Anak Ignatius H. Sitanggang;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Bin Usup tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk Hp type Ryzen 3 warna perak
  - 1 (satu) unit gaming mouse merk NYK Nemesis type Blackmoon S80 lite warna hijau;
  - 1 (satu) unit port USB merk NYK Nemesis warna hitam;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit laptop merk Hp type Ryzen 3 warna perak dan 1 (satu) unit gaming mouse merk NYK Nemesis type Blackmoon S80 lite warna hijau senilai Rp. Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah dus gaming mouse merk NYK Nemesis type Blackmoon S80 lite warna hijau.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jefry Rinaldi Sitanggang Anak Ignatius H. Sitanggang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Grt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)